



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 89/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : NOORIFANSYAH bin FAHRUDINOOR ;-----

Tempat lahir : Banjarmasin ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 24 Pebruari 1971 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Pembangunan I Rt.14 No. 20 Kel. Belitung  
Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

----- Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh ; -----

- Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ; -----
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2013 ; ----
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013 ; -----

**Halaman 1 dari 18 halaman**  
**Putusan Nomor : 89/PID/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ; -----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 17 Agustus 2013 ; -----
- Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Juni 2013 ; -----
- Hakim Tinggi tidak menahan ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 647/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2013, No.Reg.Perk : PDM-16/BJRMS/05/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN** : -----

----- Bahwa ia terdakwa **Noorifansyah Bin Fahrudinoor** pada tanggal 24 Agustus 2012 atau waktu dan tempat yang tidak bisa ditentukan lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada tanggal 24 Agustus 2012 saksi korban H. Matnor akan membeli alat berat milik saudara Mingkuang yang berada di Km 16 Jl. Pematang Kec. Gambut Kab. Martapura ternyata harga dari alat berat tersebut tidak cocok / tidak sesuai dengan harganya, kemudian saksi H. Matnor bertemu dengan saksi M. Yusuf dan langsung menawarkan 1 (satu) unit alat berat Merk Hitachi milik terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi H. Matnor menanyakan kondisi / keadaan terhadap alat berat tersebut kalau memang alat berat tersebut baik siap pakai untuk menyewanya, kemudian Sdr. M. Yusuf menghubungi terdakwa melalui Handphone ; -----
- Bahwa setelah itu pada sore harinya saksi M. Matnor menghubungi terdakwa melalui Handphone dan terjadilah pembicaraan sewa-menyewa alat berat Merk Hitachi milik terdakwa, adapun dalam pembicaraan antara saksi H. Matnor dengan terdakwa ada kesepakatan sewa-menyewa dengan harga Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) perbulan dengan syarat alat berat tersebut dalam keadaan baik sampai kelokasi ; -----
- Bahwa esok harinya atas perintah terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2012 saksi M. Yusuf meminjam uang kepada saksi H. Matnor sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengecekan alat berat yang berada di barabai dan saat itu juga terdakwa menghubungi saksi H. Matnor melalui Handphone minta ditransfer uang sewa alat berat, selanjutnya saksi H. Matnor mentransfer sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2012 alat berat Merk Hitachi sampai ke lokasi, selanjutnya diuji coba dan ternyata alat berat tersebut tidak layak pakai ; -----

**Halaman 3 dari 18 halaman**  
**Putusan Nomor : 89/PID/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang saksi H. Matnor keluarkan untuk menyewa alat berat Merk Hitachi dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 24 Agustus 2012 Rp.3.000.000,- melalui saksi M. Yusuf.----
2. Pada tanggal 25 Agustus 2012 Rp.17.000.000,- melalui transfer ke Bank BNI melalui rekening Ibu Dwi Umarti (Isteri terdakwa Noorifansyah).-----
3. Pada tanggal 31 Agustus 2012 Rp.5.500.000,- melalui saksi M. Yusuf.----
4. Pada tanggal 03 September 2012 Rp.5.500.000,- melalui saksi M. Yusuf.-
5. Pada tanggal 05 September 2012 Rp.2.000.000,- melalui saksi M. Yusuf.-
6. Pada tanggal 9 September 2012 Rp.3.500.000,- melalui saksi M. Yusuf.---

- Bahwa menurut saksi M. Yusuf spart part alat berat Merk Hitachi yang diganti / dibeli antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Seal Oil untuk Hendle dengan harga Rp.150.898 (di PT Hexindo Adiperkasa Banjarbaru). -----
2. 1 (satu) buah Oil Seal Rp.125.000,- (Tokok Sumber Makmur Banjarbaru).
3. Filter HYD Rp.450.000,- (toko Sumber Makmur Banjarbaru).-----
4. Kain Majun Rp.30.000,- (toko Sumber Makmur Banjarbaru).-----
5. Seal Kait Boom Rp.350.000,- (tokok Sumber Makmur Banjarbaru).-----
6. Oil filter Rp.120.000,- (toko Sumber Makmur Banjarbaru).-----
7. Rubeer copling Rp.500.000,- (toko Sumber Makmur Banjarbaru).-----
8. 1 (satu) buah hose 3/4X69 cm Rp.300.000,- (toko Phonik hose).-----
9. 1 (satu) buah hose 1/2X40 cm Rp.150.000,- (toko Phonik hose).-----
10. 1 (satu) Tabung oksigen Rp.115.000,- (toko Gas bersaudara).-----
11. 20 liter oil S10 Rp.400.000,- (toko maju lestari).-----
12. 20 liter oil S40 Rp.540.000,- (toko maju lestari).-----
13. 40 liter oil S10 Rp.840.000,- (toko maju lestari).-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.20 liter S10 Rp.400.000,- (toko Restu Guru pal 20).-----

15.1 (satu) bering 6003 Rp.15.000,- (toko Restu Guru pal 20).-----

16.1 (satu) meter Tba 0,8 Rp.30.000,- (Tokok Hapindo Motor).-----

17.1 (satu) Isolasi kertas Rp.6.000,- (Toko TB Sama).-----

18.1 (satu) spidol Rp.6.000,- (Toko TB Sama).-----

19.1 (satu) Isolasi listrik Rp.2.000,- (toko TB. Sama).-----

- Bahwa setelah spart part diganti dan diperbaiki alat berat Merk Hitachi milik terdakwa masih belum bisa layak pakai karena masih ada spart part yang belum diganti berupa Main Pam / pompa hidrolik yang harganya Rp.60.000.000,- dan Tracling / Inder ceret Rp.32.000.000,- kalau spart part itu tidak diganti alat berat tersebut belum sempurna untuk bekerja. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa di saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.36.500.000,- (Tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;-

----- ---- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2013, No. Reg. Perk. : PDM-161/BJRMS/07/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa NOORIFANSYAH bin FAHRUDINOOR menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOORIFANSYAH bin FAHRUDINOOR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah untuk memasukkan terdakwa kedalam Rutan Banjarmasin. -----

**Halaman 5 dari 18 halaman**  
**Putusan Nomor : 89/PID/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit Exavator Merk HITACHI ZX 200 Tahun 2004 warna orange dikembalikan kepada terdakwa NOORIFANSYAH. -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah): -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

- Menyatakan terdakwa NOORIFANSYAH bin FAHRUDINNOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----  
1(satu) unit Exavator merk Hitachi warna orange dikembalikan kepada terdakwa Noorifansyah; -----
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing untuk Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2013 sedangkan Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 31/Akta.Pid/2013/PN.Bjm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2013 dan kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2013 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 14 September 2013 dan 10 September 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2013 dan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhitung mulai tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 10 September 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 3 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 647/Pid.B/2013/PN.Bjm., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak menggambarkan adanya rasa keadilan yang tumbuh pada masyarakat terutama bagi saksi H. MATNOOR bin H. MIDJI (alm) selaku korban ; -
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak membuat jera bagi Terdakwa yang terbukti melakukan penipuan; -----

**Halaman 7 dari 18 halaman**  
**Putusan Nomor : 89/PID/2013/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP dan dituntut selama 1 tahun penjara dipotong selama masa tahanan sementara ;
- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding karena putusan tersebut kurang dari setengah (separo) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun penjara ; -----

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan memutuskan yaitu :  
Menguatkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin No. Reg. Perk : PDM-161/BJRMS/07/2013 tanggal 30 Juli 2013;-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan karena benar tidaknya perkara yang dituduhkan bukanlah dari unsur kejahatan penipuan melainkan bermuatan masalah perdata "perbuatan melawan hukum" (ex. Pasal 1365 KUH Perdata/ BW dan "wanprestasi" (ingkar janji) ; -----
- Bahwa dari fakta persidangan hubungan antara Terdakwa dengan saksi H. MATNOOR bin H. MIDJI (alm) adalah dalam hubungan sewa menyewa berupa alat berat Excavator merk Hitachi XZ 200 Tahun 2004 dengan perjanjian secara lisan ;-----

Berdasarkan alasan dan hal-hal yang terurai di atas, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding NOORIFANSYAH bin FAHRUDINNOR tersebut ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 647/Pid.B/2013/PN.Bjm., tanggal 21 Agustus 2013 ; -----

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan ; -----
  - Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum dari tindak pidana Penipuan ; -----
  - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi XZ 200 warna orange Tahun 2004 dikembalikan kepada terdakwa NOORIFANSYAH ; -----
  - Memulihkan hak Terdakwa NOORIFANSYAH bin FAHRUDINNOR dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ; -----
  - Menentukan bahwa semua ongkos perkara ditanggung oleh Negara ; ----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 saksi YUSUF menelpon Terdakwa dan mengatakan ada H. MATNOOR ingin menyewa alat berat berupa ekskavator milik Terdakwa, waktu itu Terdakwa menyetujui ; -----
  - Bahwa selanjutnya melalui saksi YUSUF, H. MATNOOR menelpon Terdakwa membicarakan masalah harga sewa dan terjadi kesepakatan harga sewa sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) per bulan dengan sistem langsam (dipakai/tidak dipakai sewa tetap berjalan) ; -----
  - Bahwa sekitar tanggal 25 Agustus 2012 H. MATNOOR mentransfer uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening

**Halaman 9 dari 18 halaman**  
**Putusan Nomor : 89/PID/2013/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DWI SUNARTI (isteri Terdakwa) di Bank BNI sebagai pembayaran uang muka sewa ekskavator dan sesuai kesepakatan kekurangannya akan dibayarkan esok harinya ; -----

- Bahwa keesokan harinya saksi DWI SUNARTI menelpon H. MATNOOR meminta kekurangan pembayaran sewa ekskavator, namun H. MATNOOR bilang akan dibayar setelah ekskavator sampai di lokasi H. MATNOOR jalan Trikora Banjarbaru ; -----
- Bahwa atas perintah H. MATNOOR saksi YUSUF datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan mengambil ekskavator dari lokasi perkebunan sawit di Barabai dan Terdakwa mengizinkan bahkan Terdakwa sempat memerintahkan kepada saksi YUSUF untuk mengecek dan memperbaiki ekskavator tersebut sebelum dibawa ke lokasi H. MATNOOR ; -----
- Bahwa kemudian saksi YUSUF bersama operator JUMBERI dan saksi DWI SUNARTI pergi mengambil ekskavator dan sebelum dibawa keluar sempat dilakukan perbaikan seperti penggantian baterai/ACCU, pergantian hose yang pecah 2 (dua) kali, penggantian Seal bocor, tambah oli dan solar dengan biaya dari Saksi DWI SUNARTI, sehingga ekskavator berhasil dibawa keluar dalam waktu 3 (tiga) hari, selanjutnya diangkut menggunakan tronton ke lokasi H. MATNOOR ; -----
- Bahwa ekskavator sebelumnya disewa oleh PT. PDL sejak akhir tahun 2008 s/d April 2012 dan kondisi ekskavator masih bagus setelah kontrak dengan PT. PDL habis, ekskavator tetap berada di lokasi sampai akhirnya disewa oleh H. MATNOOR dan karena sekitar 4 (empat) bulan ekskavator tidak pernah dipakai, mesinnya juga tidak pernah dihidupkan sehingga baterainya drop dan perlu diganti ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi DWI SUNARTI kembali menelpon H. MATNOOR meminta kekurangan pembayaran sewa, waktu itu H. MATNOOR bilang sedang berada di Jakarta ; -----
- Bahwa esok harinya oleh H. MATNOOR ekskavator dicoba/dites bersama saksi YUSUF dan operator JUMBERI, ketika dicoba dihidupkan mesinnya hidup dan bisa berjalan/rolling, namun ketika dicoba untuk menggali tanah ternyata tidak mampu, walaupun dipaksakan kerjanya sangat lamban sehingga tidak layak untuk bekerja ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi YUSUF menelpon Terdakwa memberitahu mengenai kondisi ekskavator yang rusak, waktu itu Terdakwa menyuruh saksi YUSUF untuk memperbaiki ekskavator dan biayanya diambil dari kekurangan sewa yang belum dibayar oleh H. MATNOOR, kemudian saksi YUSUF melakukan perbaikan dan biaya yang dikeluarkan oleh H. MATNOOR untuk perbaikan sebesar Rp. 19.500.000,- ; -----
- Bahwa setelah dilakukan perbaikan ternyata ekskavator tetap tidak bisa dipergunakan sehingga Terdakwa sempat mengecek sendiri dengan mendatangkan mekanik MILARDI dan menurut MILARDI ekskavator tersebut mengalami trouble/low power dan perlu biaya sekitar Rp. 60.000.000,- agar bisa berfungsi dengan baik ; -----
- Bahwa karena ekskavator masih rusak, maka Terdakwa bersama dengan isterinya datang ke rumah H. MATNOOR guna mengambil kembali ekskavator, waktu itu H. MATNOOR bilang ekskavator boleh dibawa asal Terdakwa mengembalikan uang muka sebesar Rp. 17.000.000,- ditambah biaya perbaikan sebesar Rp. 19.500.000,- sehingga keseluruhan sebesar Rp. 36.500.000,- namun Terdakwa hanya mau mengembalikan sebesar Rp. 15.000.000,- dengan dasar ekskavator sudah sempat digunakan oleh H. MATNOOR, karena tidak

Halaman 11 dari 18 halaman  
Putusan Nomor : 89/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada titik temu H. MATNOOR menawarkan kepada Terdakwa agar ekskavator tersebut dianggap “digadaikan” namun Terdakwa tidak setuju karena dari awal kesepakatannya adalah sewa menyewa dan bukan sewa gadai, setelah tidak jelas kelanjutannya akhirnya Terdakwa pulang; -----

- Bahwa Terdakwa sempat menelpon H. MATNOOR sekali agar ekskavator dikembalikan namun H. MATNOOR tetap tidak mau selama Terdakwa belum mengganti uang yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 36.500.000,- namun Terdakwa tidak mau dan dibiarkan ekskavator berada di lokasi H. MATNOOR sekitar 4 (empat) bulan hingga akhirnya Terdakwa melaporkan H. MATNOOR ke pihak Kepolisian karena merasa dirugikan dan setelah itu ekskavator disita oleh Polsekta Banjarmasin Barat untuk dijadikan barang bukti, akan tetapi kemudian H. MATNOOR juga melaporkan balik Terdakwa dengan tuduhan penipuan karena ekskavator yang disewakan dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 647/Pid.B/2013/PN.Bjm., serta memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur pokok pada delik penipuan adalah terletak pada cara atau upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik (Terdakwa) untuk menggerakkan orang lain (saksi korban H. MATNOOR) agar menyerahkan sesuatu barang ; -----

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap memang benar antara Terdakwa dengan saksi korban H. MATNOOR pada sekitar bulan Agustus 2012 telah terjadi kesepakatan secara lisan untuk menyewa alat berat berupa ekskavator milik Terdakwa melalui telpon dengan harga sewa sebesar Rp. 46.000.000,-. -----

----- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2012 saksi korban H. MATNOOR mentransfer uang sebesar Rp. 17.000.000,-, via Bank BNI melalui rekening saksi DWI SUNARTI (isteri Terdakwa) ; -----

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan alur/kronologis hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban H. MATNOOR untuk menyewa ekskavator, pada mulanya bukanlah timbul dari kemauan dan / kehendak dari Terdakwa, akan tetapi inisiatif awal ada pada diri saksi korban H. MATNOOR sendiri yang kebetulan bertemu dengan saksi YUSUF untuk menyewa ekskavator, kemudian saksi YUSUF menelpon Terdakwa dengan menyatakan ada H. MATNOOR ingin menyewa ekskavator dan Terdakwa menyetujui. Selanjutnya melalui saksi YUSUF, saksi korban H. MATNOOR menelpon Terdakwa untuk membicarakan masalah harga sewa tersebut dan setelah terjadi kesepakatan, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2012 saksi korban H. MATNOOR mentransfer uang sebesar Rp. 17.000.000,-, via Bank BNI sebagai pembayaran uang muka ekskavator dan sesuai kesepakatan kekurangannya akan dibayarkan esok harinya ; -----

**Halaman 13 dari 18 halaman**  
**Putusan Nomor : 89/PID/2013/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa di persidangan tingkat pertama tidak pernah terungkap fakta, yakni sebelum terjadi kesepakatan sewa menyewa ekskavator antara Terdakwa dengan saksi korban H. MATNOOR, saksi korban H. MATNOOR tidak pernah berinisiatif untuk melihat dan/mengecek bagaimana keadaan/kondisi barangnya (eksavator) yang tidak berada di rumah Terdakwa di Banjarmasin, tetapi masih di lokasi perkebunan sawit di Barabai karena sebelumnya disewa oleh PT. PDL ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan uang sebesar Rp. 17.000.000,-, oleh saksi korban H. MATNOOR melalui transfer ke rekening saksi DWI SUNARTI (isteri Terdakwa) via Bank BNI tersebut, niat awal bukan atas inisiatif dan atau bujuk awal dari Terdakwa melainkan atas dasar kesepakatan (sewa menyewa) sebagai pembayaran uang muka/tanda jadi sewa ekskavator, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk ranah hukum pidana melainkan termasuk ranah hukum perdata ; -----

----- Demikian pula biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi korban H. MATNOOR sebesar Rp. 19.500.000,- untuk keperluan perbaikan ekskavator yang masih mengalami kerusakan/troble, setelah tiba dan dicoba di lokasi saksi korban H. MATNOOR di jalan Trikora Banjarbaru adalah juga termasuk dalam lingkup ranah perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap bahwa ketika saksi YUSUF akan mengambil ekskavator dari lokasi perkebunan sawit di Barabai, Terdakwa sempat memerintahkan saksi YUSUF untuk mengecek dan memperbaiki ekskavator sebelum dibawa ke lokasi saksi korban H. MATNOOR, kemudian saksi YUSUF bersama operator JUMBERI melakukan pergantian baterai/ACCU, pergantian hose 2 kali, penggantian Seal, tambah oli dan solar dengan biaya dari saksi DWI SUNARTI (isteri Terdakwa), sehingga ekskavator berhasil dibawa keluar, lalu diangkat menggunakan tronton ke lokasi saksi korban H. MATNOOR . akan tetapi setelah dicoba/dites ternyata mesinnya hidup dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berjalan/rolling, namun ketika dicoba untuk menggali tanah ternyata tidak mampu karena daya kerjanya sangat lamban, sehingga saksi YUSUF menelpon Terdakwa mengenai kondisi ekskavator yang masih mengalami kerusakan, waktu itu Terdakwa menyuruh saksi YUSUF untuk memperbaiki dan biayanya diambil dari kekurangan sewa yang belum dibayar oleh saksi korban H. MATNOOR sebesar Rp. 19.500.000,- -----

----- Bahwa setelah dilakukan perbaikan ternyata ekskavator masih tetap tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga Terdakwa sempat mengecek sendiri dengan mendatangkan mekanik MILARDI dan menurut mekanik MILARDI ekskavator mengalami trouble/low power dan perlu biaya Rp. 60.000.000,- agar bisa berfungsi dengan baik ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa masih menunjukkan itikad baiknya yang menyuruh saksi YUSUF untuk memperbaiki ekskavator sebelum dibawa ke lokasi saksi korban H. MATNOOR, bahkan setelah ekskavator tiba di lokasi saksi korban H. MATNOOR dan sudah berada dalam penguasaan saksi korban H. MATNOOR, keesokan harinya dicoba dihidupkan mesinnya, hidup dan bisa berjalan, akan tetapi ketika dicoba untuk menggali tanah ternyata tidak mampu, walaupun dipaksakan kerjanya sangat lamban, sehingga saksi YUSUF menelpon Terdakwa mengenai kondisi ekskavator yang masih rusak, waktu itu Terdakwa menyuruh saksi YUSUF untuk memperbaiki ekskavator dan biayanya diambil dari kekurangan sewa yang belum dibayar oleh saksi korban H. MATNOOR yang mengabiskan Rp. 19.500.000,- jadi uang sebesar itu tidak dinikmati Terdakwa, tetapi semata-mata untuk kepentingan biaya perbaikan ekskavator, kendatipun masih mengalami trouble/low power ; -----

----- Dengan demikian jika Terdakwa melihat biaya perbaikan ekskavator membengkak begitu besar sampai Rp. 60.000.000,- kemudian Terdakwa

**Halaman 15 dari 18 halaman**  
**Putusan Nomor : 89/PID/2013/PT.BJM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya ingin mengambil kembali ekskavator dengan hanya memberikan kompensasi pengambilan kepada saksi korban H. MATNOOR sebesar Rp. 15.000.000,- akan tetapi saksi korban H. MATNOOR bilang ekskavator boleh dibawa asal Terdakwa mengembalikan uang muka sebesar Rp. 17.000.000,- ditambah biaya perbaikan sebesar Rp. 19.500.000,- yang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 36.500.000,- sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding apabila Terdakwa tidak memenuhi permintaan saksi korban H. MATNOOR, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang terletak dalam lingkup ranah dan/domain hukum perdata dan bukan ranah hukum pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 647/Pid.B/2013/PN.Bjm., tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP, maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal Pasal 191 ayat (2) jo. Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP  
jo. PP No. 27 Tahun 1983 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang  
berhubungan dengan perkara ini ; -----

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 647/Pid.B/2013/PN.Bjm ; -----

## **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ; -----
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk Hitachi XZ 200 tahun 2004 dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 20 NOVEMBER  
2013, oleh kami : PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH. selaku Hakim Ketua, Hj.  
K.W. MIASTUTI, SH. dan H. MOCH. LUTFI, SH., MH. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 September 2013, Nomor : 89/  
PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan  
putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua  
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan Nomor : 89/PID/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta SETIAWANDI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.....

Hakim Ketua,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. K.W. MIASTUTI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

H. MOCH. LUTFI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)